

**PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21  
TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
PETI SARTIKA  
NIM : 1651500048**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Peti sartika  
NIM : 1651500048  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : perdagangan orang menurut undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2007 dan hukum islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Novmber 2020

METERAI  
MPEL  
6000  
ENAM RIBURUPAH  
Peti Sartika  
NIM. 1651500048



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

PENGESAHAN DEKAN

Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Peti Sartika  
NIM / Program Studi : 1651500048 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, November 2020

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



*[Signature]*  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl.Prof. K.H. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Peti Sartika  
NIM : 1651500048  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
Judul Skripsi : **Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 Oktober 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Ema Fathimah.M.Hum t.t. 
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Syaiful Azis,M.H.I t.t. 
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Yazwardi,M.Ag t.t. 
Tanggal,	Penguji Kedua	: Drs.H.M.legawan Isa,M.H.I t.t. 
Tanggal, 18/11/2020	Ketua Panitia	: Dr. Sutrisno Hadi, MA t.t. 
Tanggal,	Sekretaris	: Syaiful Aziz, M.H.I t.t. 

## ABSTRAK

Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Perdagangan orang yang akan dijadikan pekerja seks harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya wanita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai perdagangan orang didalam hukum Islam dan hukum positif. Dan memiliki rumusan masalah (a). Bagaimana Sanksi Perdagangan Orang yang Dijadikan Pekerja Seks Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007? (b). Bagaimana Sanksi dalam Hukum Islam Terhadap Perdagangan Orang yang di Jadikan Pekerja Seks? Dalam penelitian ini mempunyai batasan masalah, yaitu: (1). Ruang lingkup membahas masalah sanksi perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks. (2). Informasi yang disajikan yaitu: hukum perdagangan orang yang dipaksa menjadi pekerja seks menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 dan menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan telaah Pustaka (*Library Research*). Sumber data menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Penulisan ini menggunakan metode *Deduktif* dan *Induktif*. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis *deskriptif-kualitatif*, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya.

Dari hasil penelitian ini ditemukan perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 bagi yang melanggar aturan akan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam hukum Islam diancam hukuman *huddud* karena memberikan peluang kepada seseorang untuk berbuat zina diancam dengan *huddud* dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali cambuk dan *muhsan* dihukum rajam.

**Kata Kunci: Perdagangan Orang, Mucikari**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>



## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهما نافع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيهِ : iz\_qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā `u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخير الرازيقین	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ***Motto:***

*“Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna iman nya”.* Hadits Riwayat Abu Dawud Dan At-Tirmizi

**(HR. Tirmidzi dan Ahmad)**

### ***Persembahan:***

Dengan segenap cinta, kasih dan sayang serta doa karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Saya Bapak Eddi Effendi dan Ibu Halimah yang Senantiasa Mendoakan dan Memberikan Segala Hal yang Terbaik Buat Saya.
2. Seluruh Kakak-Kakaku dan adik-adiku yang tersayang.
3. Sahabat-Sahabat yang Selalu Menemani
4. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya dan nikmat rezeki-nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat beserta salam tak henti hentinya tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-nya kelak di yaumul kiamah, Aammiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum , Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berkat pertolongan Allah Swt penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan Judul, **Perdagangan Orang Secara Illegal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam.**

Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karena itu semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan

tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik ku yang sangat saya sayangi yang tidak pernah lelah dan tidak henti-hentinya mendukung, mendoakan, dan mensupport semoga Allah Swt membalas segala kebaikan kalian
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu khodijah, S.Ag., M.Si. selaku rektor uin raden fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid,. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ,Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat S.Ag M.Pd.i. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Rachmiatun, SH, MH. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, Ma. dan Bapak Syaful aziz, M.H.I selaku ketua jurusan perbandingan mazhab dan sekrestaris jurusan perbandingan mazhab yang telah mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini



5. Bapak Syaful aziz, M.H.I dan Ibu Ema Fathimah, M.Hum selaku pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
  6. Ema Fathimah M.Hum selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam perkuliahan.
  7. Seluruh dosen, staf-staf , karyawan, pimpinan perpustakaan fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmu yang telah sabar dalam mengajar saya selama saya kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.
  8. Seluruh keluarga besar Perbandingan Mazhab dan Hukum 2 (PMH) Angkatan 2016 terima kasih setia selama ini menjadi kawan seperjuangan yang banyak memberikan motivasi untuk terus belajar untuk menjadi yang lebih baik dan mengejar cita-cita.
  9. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.
- Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan

keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Palembang, 22 juli 2020

Penulis

**PETI SARTIKA**

**1651500048**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematis Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Perdagangan Orang Pekerja Seks .....	23
B. Faktor Timbulnya Perdagangan Orang Pekerja Seks .....	34
C. Modus Kejahatan Perdagangan Orang .....	41
D. Pencegahan & Penanganan Perdagangan Orang .....	43
E. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Islam .....	45

<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Sanksi Perdagangan Orang yang di Jadikan Pekerja Seks Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 .....	48
B. Sanksi dalam Hukum Islam Terhadap Perdagangan Orang .....	58
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke

daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, atau bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.<sup>1</sup>

Perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 4.

kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.<sup>2</sup>

Kasus perdagangan orang yang terjadi, diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.<sup>3</sup> DiIndonesia jumlah anak yang tereksplorasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.<sup>4</sup>

Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dalam berbagai bentuk telah terjadi. Bahkan semenjak manusia mengenal tulisan, telah dikenal bentuk-bentuk perdagangan manusia atau dengan kata lain, perdagangan manusia sama tua atau bahkan lebih tua dari sejarah. Sebagai buktinya, hukum yang

---

<sup>2</sup> Farhana, *Hukum Perdagangan Orang*, 5.

<sup>3</sup> Google, *Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana*, terakhir diubah 13 Agustus, 2011, akses 8 Januari, 2013, <http://news.indosiar.com/news-read.htm sid=47681>.

<sup>4</sup> Supriadi Widodo Edidyyono, *Perdagangan manusia Dalam Rancangan KUHP*, (ELSA: Lembaga Study dan Advokat Masyarakat, 2005), 2-3.

mengenai perbudakan (yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia) telah diatur dalam hukum tertulis pertama, Codex Hammurabi, yang diperkirakan berasal dari abad ke 18 SM. Hal ini menandakan telah ada sebelum hukum tersebut dibentuk.

Banyak praktek perdagangan orang di Indonesia dikarenakan adanya kekuatan hukum dan perlindungan tenaga kerja. Perbedaan antara perdagangan orang secara legal maupun ilegal ada beberapa hal:

1. Mendaftar di PPTKIS yang terdaftar di Disnaker Kabupaten/Kota.
2. Ikuti penyuluhan oleh petugas PPTKIS bersama Disnaker Kabupaten/Kota.
3. Mendaftar di Disnaker Kabupaten/Kota ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota.
4. Pahami isi dan tandatangani perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan RI
5. Pastikan mendapat asuransi, pendidikan yang telah disahkan oleh Perwakilan RI
6. Menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten/Kota.
7. Wajib mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan
8. Wajib memiliki KTLN yang berbentuk e-KTKLN (Elektronik Kartu Tanda Kerja Luar Negeri) yang diperoleh secara Gratis
9. Setelah tiba di Negara Penempatan Lapor ke perwakilan RI



10. Setelah kontrak kerja berakhir, kembali ke tana air dan lapor ke petugas BP3TKI di Bandara/Pelabuhan.<sup>5</sup>

Banyak oknum yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan jalan yang tidak legal, yaitu:

1. Pencalonan masih akan berlangsung karena tidak ada kewajiban PJTKI untuk membentuk kantor cabang di daerah rekrut
2. Penempatan TKI ilegal masih terbuka lebar karena tidak ada ketentuan tegas yang melarang
3. Pelatihan yang diserahkan pada PJTKI menimbulkan permasalahan pengawasan yang umumnya masih lemah
4. Ditemukan ketentuan-ketentuan yang tidak jelas subjeknya hukumnya padahal dapat diancam sanksi pidana
5. Ditemukan ketentuan yang lemah yang dirumuskan dalam bentuk kebolehan, padahal sebaiknya keharusan
6. Ada ketentuan yang dirumuskan sebagai keharusan namun tidak ada ancaman sanksi pidana
7. Adanya peraturan yang bertentangan (inkonsistensi)
8. Adanya ketentuan yang tidak efektif karena mengatur subjek hukum yang berada di luar batas wilayah NKRI.<sup>6</sup>

Di Indonesia dalam pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

---

<sup>5</sup> ILO, *Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektorial, Seri Rekomendasi Kebijakan, Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta, 2004). 3.

<sup>6</sup> M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jurnal, 2013). 240.

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, apakah UU tersebut sudah efektif untuk mengatasi adanya kasus perdagangan manusia ? Dan bagaimana fenomena perdagangan manusia ini dalam perspektif hukum Islam ?

Manusia adalah makhluk Allah *Subhana Wata'ala* yang memiliki kedudukan mulia dari segi penciptaan dan kerangka jasadnya, sehingga Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengurus persoalan bumi besertasesama makhluk yang ada didalamnya. Penciptaan Allah selalu memiliki pasangan-pasangan demi menjaga keseimbangan ciptaan itu sendiri. Seperti langit dan bumi, air dan api, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, maupun hidup dan mati..

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan dan kasih sayang. Prinsip ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antarsesama, seperti perlunya berbuat baik, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada pada tindak pidana perdagangan orang bisa dikategorikan sebagai suatu kezaliman. Karena dalam perspektif Islam kezaliman bisa berupa pengambilan hak seorang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang termasuk perlakuan yang buruk, seperti kekerasan, penistaan atau penelantaran.<sup>7</sup>

Diantara penciptaan makhluk itu, manusia adalah yang paling sempurna dan mulia sehingga Allah menjelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina, 2016), 90-93.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya:

“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.”(Q.S Al-Isra’ ayat 70).<sup>8</sup>

Dengan memperhatikan ayat tersebut, bahwa kita diharuskan memuliakan manusia satu sama lain. Dalam *trafficking* atau perdagangan orang harus diharamkan, dan semua yang terlibat didalamnya berdosa. Pengharaman *trafficking* tentu bukan tanpa alasan, akan tetapi pengharaman saja belumlah cukup. Bagi pelaku yang melakukan *trafficking* juga harus diberi sanksi yang dapat mencegah terulangnya perbuatan ini. Hukuman yang diberikan adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana oleh pelaku, sebab disamping dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan,

---

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemahan, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012), 282.

kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan yang ideal.

Didalam *fiqh jinayah*, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya yaitu berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya yaitu:<sup>9</sup>

1. Hukuman pokok (*al-'uqubah al-aşliyyah*)
2. Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyyah*)
3. Hukuman tambahan (*al-'uqubah al-tab'iyyah*)
4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubah al-takmiliyyah*).

Hukuman berdasarkan tempat dilakukannya yaitu meliputi hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta. Selain itu, terdapat juga hukuman berdasarkan tindak pidana yang diancamkan meliputi hukuman *hudud*, *qisaş*, *diyatan* dan *ta'zir*. Sedangkan teori gabungan hukuman dalam *fiqh jinayah* yaitu teori saling melengkapi (*Nazariyyah al-tadākhul*) dan teori penyerapan (*Nazariyyah al-jabb*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 143-144.

<sup>10</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 168.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah. Setiap manusia yang menganut agama Islam diwajibkan menganut tuntunan sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun karena Islam semenjak awal memiliki watak sebagai agama yang penuh cinta, kasih dan perdamaian. Dalam masalah perdagangan manusia para Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Jakarta, yang dilakukan oleh terdakwa Nurmayanti Asl. Bu NA binti Budi bertempat di Lokalisasi Jaktim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Jaktim, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Korban *trafficking* pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi yang kurang berpendidikan, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas diperkotaan. Seperti kita ketahui salah satu faktor terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi

keluarga. Disisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindikat *trafiking* untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi dikendalikan.

Tindak pidana perdagang orang yang akan dijadikan pekerja seks harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya wanita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara harus menyatakan perang terhadap perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks dan sungguh-sungguh mengatasi berbagai penyebab dan latar belakangnya, mulai dari penegakan hukum, sosialisasi, mengatasi pengangguran dan terutama mengurangi jumlah masyarakat yang tergolong miskin.

Terkait dengan masalah hukuman yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang yang akan dijadikan pekerja seks. Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi



ini adalah bagaimana sanksi terhadap perdagangan orang pekerja seks menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Bagaimana dalam Hukum Islam memandang hal tersebut. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Perdagangan Orang yang Dijadikan Pekerja Seks Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana Sanksi dalam Hukum Islam Terhadap Perdagangan Orang yang di Jadikan Pekerja Seks ?

#### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ruang lingkup membahas masalah sanksi perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks
2. Informasi yang disajikan yaitu: hukum perdagangan orang yang dipaksa menjadi pekerja seks menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 dan menurut Hukum Islam.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan dan diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun tujuan dan manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana perdagangan orang pekerja seks menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perdagangan orang menurut hukum Islam.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Pembaca untuk menambah wawasan mengenai persaingan usaha yang sehat maupun tidak sehat serta mampu memberikan gambaran mengenai dinamika yang terjadi pada perdagangan orang.
- b. Bagi Penulis melatih kemampuan penulis dalam analisa, meneliti dan merekonstruksi bagaimana perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum Islam.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai eksploitasi minyak dan gas bumi yang dibuat dalam bentuk skripsi, jurnal maupun laporan. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

**M Ilmi Arrafi**, *Skripsi*, (2017), Fakultas Hukum Universitas Lampung menulis tentang: “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Yang Merampas Anak Sebagai Jaminan Utang (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)*” menitikberatkan bahwa pelaku tindak pidana *trafficking* yang merampas anak sebagai jaminan utang menggunakan teori Penegakan Hukum Pidana yaitu pada tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi yang menjadi persoalan paling relevan yaitu pada tahap formulasi atau Undang-Undang dalam Tahap Formulasi ialah tahap penegakan hukum *in abstracta* oleh pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat pula tahap kebijakan legislatif dengan ancaman dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Rusdaya Basri**, *Jurnal*, (2012), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), menulis tentang: “*Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam*” skripsi ini menitikberatkan *trafficking* dalam Islam merupakan bentuk

perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam datang bahkan menjadi tradisi dalam sistem sosial masyarakat pra Islam. Dalam perspektif sejarah sosial hukum Islam, *trafficking* dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam karena melanggar hak dan martabat kemanusiaan.

**Komang Agung Cri Brahmanda**, *Skripsi*, (2016), Universitas Udayana, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)*” yang membahas tentang bagaimana kasus perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

Dari penelitian terhadulu terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi ini. Ketiga skripsi tersebut menitikberatkan kepada perlindungan hukum dalam hukum positif sedangkan di skripsi ini menitikberatkan hukum positif yang terfokus di Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tujuan hukum terhadap aspek pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana perdagangan orang dan hukum Islam.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun

sumber data yang digunakan menurut Ali Zainuddin terdiri dari data sekunder.<sup>11</sup>

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup>

Peneliti ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Hukum Perdagangan Orang Pekerja Seks Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, KUHP dan KUHAP, al-Qur'an, al-Hadits.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 106.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). 137.

- b. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup>, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum; Perdagangan Orang Pekerja Seks Menurut Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Fiqih Sunnah, Paper, Koran, Ensiklopedia, Internet, dan Bahan-Bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Studi Kepustakaan atau *Library Research*, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 13.



dengan persoalan yang diteliti. Penulisan ini menggunakan metode *Deduktif* dan *Induktif*. *Deduktif* merupakan cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Sedangkan *Induktif* yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus dan menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya dan diambil kesimpulan secara umum.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis *deskriptif-kualitatif*, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi empat pembahasan, yaitu:

**BAB I** merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematikan pembahasan skripsi.

**BAB II** pada skripsi ini akan memuat tentang landasan teori dari penelitian ini. Adapun yang dibahas adalah definisi perdagangan orang pekerja seks, faktor timbulnya perdagangan orang pekerja seks, dan sanksi perdagangan orang pekerja seks.

**BAB III** setelah mendapatkan pembahasan dari bab sebelumnya maka penulis akan menjawab dari rumusan masalah bagaimana Bagaimana Perdagangan Orang Pekerja Seks Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan Bagaimana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam.

**BAB IV** berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perdagangan Orang Pekerja Seks

*Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan tentang perdagangan orang / *human trafficking* yang terdapat dalam UU ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau

---

<sup>14</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama). 1.

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Definisi diatas menggambarkan bahwasannya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya.

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.<sup>15</sup> Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri

---

<sup>15</sup> Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2009). 26.

kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.<sup>16</sup>

Pekerja Seks Komersial (PSK) pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.<sup>17</sup>

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat

---

<sup>16</sup> Tjohjo Purnomo, *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers, 2010), 11.

<sup>17</sup> Pandangan Terhadap Pelacur, Terakhir diubah 9 Oktober, 2020, akses 31 Oktober, 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>.

dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik.<sup>18</sup>

Perdagangan orang pekerja seks adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan melibatkan terkait erat dengan perbatasan-perbatasan nasional. Perdagangan seks merupakan kejahatan kriminal ketiga yang sangat menguntungkan setelah perdagangan obat dan senjata, dimana telah diidentifikasi lebih dari 150 negara para korbannya 80 persen adalah kaum perempuan.<sup>19</sup>

Penyebutan istilah mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur didalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari

---

<sup>18</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta : USAID, 2003). 123 – 124.

<sup>19</sup> Yusnarida Eka Nizmi, “Analisa Routine Activity Theory Dalam Perdagangan Seks Di Thailand, China Dan Vietnam,” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 1 (April 2011): 36.

langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur dan yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>20</sup>

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.<sup>21</sup>

Mucikari merupakan orang yang berperan penting sebagai perantara Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelaku mucikari tidak hanya sebatas dari kalangan orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun juga melakoni pekerjaan tersebut. Mucikari bertindak sebagai manager yang mengelola hubungan antara pelacur dan pelanggan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Caswanto, "Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Skripsi*, Universitas Pasundan, 2016, 47-48.

<sup>21</sup> Caswanto. "Tindak Pidana Prostitusi," 47-48.

<sup>22</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*.( Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009). 35.

Mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Pekerja Seks Komersial (PSK) bisa saja tidak tinggal bersama dengan muncikari (umpamanya didalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.<sup>23</sup>

Jadi, perdagangan orang pekerja seks merupakan perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, termasuk perbudakan seksual. Seorang korban dipaksa dengan berbagai cara kedalam situasi untuk diperdagangkan dan kemudian digunakan oleh pedagang tersebut untuk memberikan layanan seksual kepada pelanggan.

Berdasarkan konsep dalam Islam bahwa unsur terpenting dalam *trafficking* adalah eksploitasi. Tindakan eksploitasi merupakan sebuah perbudakan, dalam penjelasan in *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia untuk diperjual

---

<sup>23</sup> Mucikari dan Gremo, terakhir diubah 3 Desember, 2019, diakses 18 Maret, 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari>.



belikan dalam melakukan pekerjaan pekerja seks.<sup>24</sup> Itulah sebabnya, praktik ini merupakan salah bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacuran adalah perilaku zina yang merupakan salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa pernikahan (kumpul kebo). Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.<sup>25</sup>

Secara umum zina adalah setiap persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar nikah. Baik persetubuhan itu dilakukan dengan perkosaan, pelacuran maupun yang lain, dengan prinsip bahwa hubungan seks (persetubuhan) itu dilakukan tanpa dengan pernikahan secara sah. Menurut etimologi zina itu berarti persetubuhan yang diharamkan, atau

---

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal: Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012): 88.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, trans., *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 87.

persetubuhan antara pria dan wanita melalui faraj (vagina/anus) yang antara keduanya tidak ada ikatan tali pernikahan yang sah serta tidak ada unsur subhat.<sup>26</sup>

*Trafficking* merupakan isu global yang semakin menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Pengaruh dan akibat yang ditimbulkannya juga begitu serius sehingga perhatian terhadap masalah ini menjadi sangat penting. Ini didasari pada fakta bahwa kesuksesan seorang anak dalam kehidupan masa depannya sangat tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka di masa anak-anak. Fikih Islam memberikan solusi yang dapat dibagi ke dalam solusi konseptual, yang mencakup formulasi *rada'ah* dan *hadanah* dan tindakan alternatif yang melibatkan pencegahan, pelaksanaan hukum dan perlindungan.<sup>27</sup> Secara kasat mata, praktek *trafficking* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan.

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Semarang: CV. Panca Agung, 2010), 26.

<sup>27</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Nimas Multima, 2009), 40.

Diantara bentuk pemuliaan Islam terhadap manusia adalah ia mempersaudarakan antara seorang muslim dan seluruh individu muslim lainnya, mengharamkan sifat khianat, bohong, atau meninggalkannya saat ia membutuhkan bantuan dan sokongan. Juga mengharamkan nama baik, harta, dan darahnya dari perbuatan aniaya apa pun. Juga mengharamkan penghinaan atau sikap merendahnya.<sup>28</sup>

Penjualan Seks Komersial atau Pelacur adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).<sup>29</sup>

Menurut Kartini Kartono Menjual Seks Komersial merupakan aktifitas penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal: Hukum Diktum*, 10, no.1 (Januari 2012): 88.

<sup>29</sup> Nasrullah Khumaerah, "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal: Al-Khitabah*, 2, no. 1 (Juni 2017): 62.

<sup>30</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2009), 214.

Dalam Islam, mucikari merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Karena berkaitan dengan perdagangan perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Selain itu, mucikari juga dianggap sebagai perbuatan yang menyediakan peluang untuk berzina, sehingga pelaku mucikari juga sama dengan yang melakukan zina. Dalam Hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا  
 فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا  
 وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak*

*wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*

Dalam Islam, menjual diri atau pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.<sup>31</sup> Pelacur sendiri didalam istilah Islam ialah perbatan yang sangat hina dan keji

---

<sup>31</sup> Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2009), 29.

bahkan Islam membahasnya pada ayat al-Qur'an. Q.S Al-Isra': ayat 32 agar manusia menjauhi perbuatan zina.

### **B. Faktor Timbulnya Perdagangan Orang Pekerja Seks**

Di zaman globalisasi sekarang ini, salah satu cara agar kita dapat memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari salah satunya adalah dengan bekerja. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai macam persyaratan yang diajukan serta persaingan yang ketat semakin banyak dan jika kita tidak memiliki persyaratan tersebut dikatakan gagal dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, berbagai jenis pekerjaan pun akan dilakukan seseorang guna mendapatkan uang.

Kehidupan wanita pekerja seks yang menjualkan diri atau dijual dirinya bisa terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri seperti yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya

untuk melakukan hal yang demikian seperti desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.

Kehidupan Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak terlepas adanya mucikari yang menjadi alat atau penyalur utama ke pelanggan. Dengan adanya mucikari ini Pekerja Seks Komersial (PSK) lebih mudah mendapatkan pelanggan dan mendapatkan perlindungan jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut. Dengan pekerjaan yang sangat mudah dan mendapat bayaran yang cukup untuk kehidupan banyak orang ingin menjadi mucikari. Beberapa faktor berikut ini yang menjelaskan timbulnya mucikari:<sup>32</sup>

1. Faktor Kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal seperti uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak

---

<sup>32</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), 80-83.

memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya beremodal kata-kata, kenalan yang banyak (laki-laki), dan pengalaman dibidang perdagangan orang, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

## 2. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras diperkotaan, membuat kebingungan untuk bekerja dijalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja disektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis dijalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan atau laki-laki yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi mucikari karena cepat mendapatkan uang dan tidak susah untuk mendapatkan uang. Maka, menjadi seorang mucikari dianggap sebagai solusi yang tepat.

## 3. Faktor Sakit Hati

Tidak semua orang mempunyai latar belakang yang baik ada juga orang mempunyai historikal yang buruk.



Maksudnya seperti penelantaran dari kecil, dijadikan budak, dan sebagainya. Lalu mereka marah terhadap perempuan dan berbalas dengan untuk dijadikan pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam.

#### 4. Tuntutan Keluarga

Seorang mucikari mempunyai tanggung jawab terhadap orang yang ditanggungnya biasanya mucikari orang yang janda atau duda yang tidak memiliki penghasilan selain melakukan perdagangan orang dan mempunyai tanggungan setiap bulan harus belanja keperluan sehari-hari. Jika mempunyai anak yang masih sekolah, maka harus memenuhi kebutuhan sekolahnya, membeli buku, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang sekitarnya. Mucikari sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

Dari beberapa penjelasan diatas, banyak faktor yang menjadi alasan orang untuk menjadi mucikari terutama faktor kemalasan dalam mencari pekerjaan. Hal ini penyebab utama untuk orang menjadi mucikari. Selain orang ingin menjadi mucikari banyak orang yang ini menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan

alasan dan beberapa faktor orang ini menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Faktor tersebut antara lain:<sup>33</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ini dominan yang membuat mereka bekerja menjajakkan diri sebagai wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi secara operasionalnya adalah sulit memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 2. Sulitnya Mencari Pekerjaan

Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih jenis pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan kesenangannya. Tetapi hidup di dunia ini bukan tanpa batasan. Walaupun bukan kita sendiri yang membatasi, kita akan mendapatkan batasan-batasan tertentu seperti batasan atas dasar norma sosial dan norma agama. Sehingga dari

---

<sup>33</sup> Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah," *Jurnal: Dimensi* 4, no. 2 (September 2010): 75.

batasan tersebut ada pekerjaan yang nampaknya masih dalam batas boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh.<sup>34</sup>

### 3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu transformasi warisan budaya seperti pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang salah satunya disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Peranan pendidikan dalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia semakin penting. Ini dikarenakan semakin berkembangnya peradaban manusia yang secara otomatis berkembang pula permasalahan hidup yang dihadapi manusia

### 4. Faktor Penghasilan Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) Lebih Besar

Pilihan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak muncul begitu saja tetapi atas dasar berbagai macam pertimbangan, salah satunya karena hasil dari menjajakkan diri yang lebih mencukupi kebutuhan.

### 5. Faktor Keluarga

---

<sup>34</sup> Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial," 75.

Selain faktor-faktor diatas, faktor yang membuat Pekerja Seks Komersial (PSK) terjun ke dunia hitam ini salah satunya adalah karena masalah didalam keluarga. Problema yang dihadapi di dalam keluarga menuntut mereka bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

#### 6. Adanya peran instigator (penghasut)

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantaranya adalah orang tua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orang tua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah.<sup>35</sup>

Dari beberapa faktor diatas, banyak orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak terlepas dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini memang bukan hal baru yang dipandang sebagai salah satu faktor penyebab seseorang perempuan menjadi pelacur. Justru faktor ekonomilah yang selalu disebutkan sebagai

---

<sup>35</sup> Koentjoro, *On The Spot*, 17.

faktor utama penyebab seorang perempuan melacurkan diri. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah sehingga dapat memudahkan pemanfaatan menjual paksa atau mengasut orang untuk bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK).

### **C. Modus Kejahatan Perdagangan Orang**

Umumnya pelaku yang biasanya sudah berupa jaringan atau sindikat mencari korbannya ditempat-tempat ramai, seperti pusat pertokoan, mall, café-café ada pula disekolah-sekolah dan tempat kursus. Banyak pula yang mencari didaerah pinggiran kota atau desa-desa miskin.<sup>36</sup>

Dan pola-pola perdagangan perempuan dan anak perempuan sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> LBH Apik, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2009), 19.

<sup>37</sup> Imanuel Agung Pamuji, "Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser," *Jurnal Ilmu Pemerintah* 1, no. 1 (Juli 2013): 10.

1. Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi dipersiapkan oleh orang tua dibantu oleh masyarakat pada saat perekrutan.
2. Untuk pembantu rumah tangga dengan merekrut anak-anak perempuan dari desa untuk menjadi pembantu rumah tangga dikota, dengan penipuan, janji-janji untuk diberi pelatihan dan gaji besar.
3. Penyalahgunaan kekuasaan yaitu, orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, menyuruh perempuan dan anak-anak untuk mengikuti seseorang untuk bekerja ke suatu tempat yang ternyata perempuan dan anak tersebut dijual.<sup>38</sup>

Penyebab maraknya tindak pidana *trafficking* di Indonesia disebabkan karena cantiknya teknik yang dilakukan para *trafficker* dalam merekrut dan membujuk para korban, agar masuk dalam perangkap mereka apalagi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Tentu saja itu semua tidak terlepas dari

---

<sup>38</sup> Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, (Jakarta), hlm. 3.

lemahnya perempuan dalam menolak dan menghindari bujukan *trafficker*.

#### **D. Pencegahan & Penanganan Perdagangan Orang**

Konsep hukum pembangunan yang awalnya berasal dari pemikiran Roscoe Pound, dimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat (*Law As A Tool Of social Engineering*). Langkah yang diambil dalam *social engineering* menurut Satjipto Rahardjo harus bersifat sistematis, yang diawali dari identifikasi problem sampai jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenai problem yang dihadapi sebaik-baiknya.  
Termasuk di dalamnya mengenali seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Padatahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk dapat dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengatur efek-efeknya.<sup>39</sup>

Konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat merupakan konsep pembaruan hukum yang sampai saat ini masih relevan diterapkan di Indonesia. Namun demikian, perlu adaantisipasi dari masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam hal:

1. Harus disadari bahwa hukum merupakan suatu sistem, yang keseluruhannya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, pengembangan suatu bidang hukum akan berpengaruh pada bidang-bidang hukum lainnya.
2. Penerapan tujuan hukum yang terlalu jauh dari kenyataan sosial sering kali menyebabkan dampak negatif yang perlu diperhitungkan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 150.

<sup>40</sup> Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 151.



3. Konsep pembaruan hukum tidak hanya cukup pada penciptaan peraturan hukum tertulis, karena hukum tertulis selalu mengalami keterbatasan.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk dapat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, dapat diawali dari memperbaiki sistem hukum, baik substansi, struktur dan budaya hukum masyarakat, dan diakhiri dengan proses penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial berupa keadilan, dimana keadilan secara filosofis adalah tujuan dan fungsi dari pembentukan hukum. Karena itu, didalam penegakan hukum diperlukan adanya semangat menjalankan hukum, karena hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

#### **E. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Islam**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta

---

<sup>41</sup> Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 152.

benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan. Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 (tiga) kelompok, yang diantaranya:

1. *Jarimah hudud*, adalah *Jarimah* diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap.
2. *Jarimah qisas-diyat*, merupakan *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. hukuman yang telah ditentukan oleh Allah didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hukuman *qisash* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai.
3. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya

diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>42</sup>

Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari al-Quran, al-Hadist dan Ijtihad para ulama. Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari tiap-tiap *jarimah* yang hendaknya memenuhi unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, seperti:

1. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
3. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).

---

<sup>42</sup> Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang; Walisongo Press, 2008), 15-16.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sanksi Perdagangan Orang yang di Jadikan Pekerja Seks Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007**

Sanksi adalah ancaman hukum. Atau dapat juga disebut sanksi merupakan sesuatu yang memaksa untuk mentaati suatu kaidah, Undang-Undang, dan norma hukum. Menurut penegak hukum pidana, sanksi hukum yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada seseorang yang bersalah. Derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), dengan kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).<sup>43</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi adalah suatu akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk

---

<sup>43</sup> Syahrur, *Hukum Pidana Islam*, 23

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.<sup>44</sup>

Perdagangan orang dijadikan pekerja seks merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melakukan praktik perdagangan orang, yang diatur dalam pasal 296 jo pasal 506 KUHP yang dengan tegas melarang seseorang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk perdagangan orang dijadikan pekerja seks atau disebut mucikari atau germo. Dan melanggar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sesuai yang ditulispada pasal 1 UU PTPPO yang menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

---

<sup>44</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertahanan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 11-12.

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan orang dijadikan pekerja seks dianggap melakukan pelanggaran seksual sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>45</sup>

Perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Banyak perempuan terutama gadis Indonesia menjadi korban eksploitasi

---

<sup>45</sup> Wahyu Adi Prasetyo, "*Jaringan Sosial Prostitusi Peran Dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*", (Surabaya: Departemen Antropologi Fisip, 2017), 21.

seksual. Umumnya mereka ingin memperbaiki nasib dan untuk meningkatkan penghasilan/pola hidup yang konsumtif. Dilihat delik-delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila. Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para geromo/mucikari dan para calo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Untuk pasal yang bersangkutan dengan mucikari atau penyalur jasa prostitusi, diancam telah melanggar pasal 296 jo pasal 506 KUHP dan pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 296 dalam KUHP berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang*

*lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*

Pasal 506 KUHP:

*“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.*

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 296 dan pasal 506 adalah sebagai berikut:

1. Sengaja
  2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
  3. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul
- Sanksi dalam KUHP yaitu Penjara paling lama satu tahun  
Denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar. Keadaan seperti itu ternyata dapat mejadi



kendala untuk mewujudkan pemerataan pembangunan disegala bidang termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi yang demikian itu sering kali menimbulkan adanya ketimpangan dibidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat dengan mudah mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan, salah satunya adalah perdagangan perempuan dan anak-anak yang tujuannya adalah mencari keuntungan finansial.

Perdagangan orang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah anak dan juga perempuan, yang di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komersialisasi anak dan perempuan, menjadikan anak dan perempuan sebagai buruh migran. Pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia adalah:

1. Buruh migran
2. Pembantu rumah tangga
3. Pekerja seks

4. Perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantian pesanan dan pekerja anak.<sup>46</sup>

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana orang untuk dijadikan pekerja seks.

Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah

---

<sup>46</sup> Tri Nuke Pudjiastuti, "Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara, Kasus Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran," *Jurnal: Penelitian Politik Lipi* 8, no. 2 (Juni 2011): 199.

yang dalam negeri maupun antar negara dan baik dilakukan perorangan kelompok maupun korporasi. undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.

Secara yuridis pengaturan mengenai kejahatan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni diatur dalam beberapa pasal yakni, Pasal 285. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut yakni adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kekerasan seperti yang tertuang didalam pasal tersebut. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang menguatkan terjadinya delik pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pasal 285 KUHP: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.

Pasal 287 ayat 1 KUHP: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”*

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, diharapkan mengurangi terjadinya praktik perdagangan orang baik berupa eksploitasi buruh, eksploitasi seksual, penjualan organ, dan lain sebagainya. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberi efek jera dan menyempitkan ruang gerak para pelaku perdagangan orang agar tidak dengan mudah melakukan perbuatannya. Karena pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang keji dan merugikan beberapa pihak serta memberikan banyak efek negatif diantaranya banyaknya korban kekerasan pada para pekerja migran, meningkatnya angka penyakit HIV/AIDS setiap tahunnya akibat seks bebas dan masih banyaknya prostitusi di beberapa daerah.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg yang dipimpin oleh Ahmad Taufik S.H sebagai hakim ketua, Alfarobi S.H dan I.G.N.P Rama Widjaya, S.H, M.H sebagai hakim anggota menyatakan terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan barang bukti yang ditetapkan berupa : 2 (dua) buah buku tamu dan 1 (satu) buah buku bookingan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara

Jadi, dalam kasus diatas terdakwa mendapat Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dapun ancaman hukuman yang diberikan kepada Nurlaila alias Ela Binti Sukatma pidana penjara selama 7 bulan masa tahanan dan 4

(empat) tahun kurungan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.<sup>47</sup>

## **B. Sanksi dalam Hukum Islam Terhadap Perdagangan Orang**

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Setiap ketentuan yang diatur mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bagi yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam disebut dengan jarimah dalam hukum Indonesia sering disebut dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Hukum pidana Islam membagi tiga klasifikasi tindak pidana sekaligus hukumannya yaitu *hudud*, *qishas diyat* dan *ta'zir*.

---

<sup>47</sup> Nurul Fahmy.Andy Laggai, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal: Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (Januari 2019): 24.

1. *Hudud* adalah tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah. Adapun perbuatan yang termasuk didalam jarimah *hudud* menurut kesepakatan ulama antara lain: zina, pencurian, perampokan atau penyamun (*hirobah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan riddah.
2. *Qishas Diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qishas* atau *diyat*. *Qisas* adalah hukuman berupa balasan setimpal sedangkan *diyat* adalah hukuman berupa ganti rugi. Yang termasuk dengan kategori jarimah *qishas diyat* adalah pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, keliru, penganiayaan baik yang sengaja maupun yang keliru. Jarimah *qishash diyat* disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa.
3. *Ta'zir* yaitu baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim. Abdul Qodir al-Audah membagi *ta'zir* menjadi 3 yaitu: perbuatan *huddud* dan *qishas diyat* yang tidak sempurna, jarimah

yang ditentukan oleh *nash* tetapi sanksinya tidak ditentukan, dan jarimah yang ketentuan perbuatan dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.<sup>48</sup>

*Ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *huddud* dan *qisas*. Karena tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adapun perbuatan yang termasuk didalam jarimah *ta'zir* menurut kesepakatan ulama antara lain: zina, pencurian, perampokan atau penyamun (*hirobah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan riddah.<sup>49</sup>

Kejahatan seksual (pada bab ini disebut zina) menurut pandangan Hukum Islam merupakan perbuatan dosa yang sangsi tegas telah ditentukan baik didalam al-Qur'an maupun Sunnah. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela, hal ini disebabkan

---

<sup>48</sup> Usammah, "Ta'zir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (Agustus 2019): 264.

<sup>49</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 114.



karena perbuatan tersebut menurunkan derajat dan harkat manusia. Selain itu juga dapat merusak ketentuan perkawinan didalam masyarakat serta mengingkari anjuran Allah untuk menikah.

Dalam hukum Islam, perdagangan orang untuk dilakukan kegiatan seksual seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah SWT. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Allah. SWT. Tindak Pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman *ta'zir*, karena tindak pidana baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, memperkerjakan orang sebagai pekerja seks tidak masuk kedalam kategori *jarimah qisas* dan *jarimah huddud* karena dijelaskan secara terang dan jelas didalam al-Qur'an dan Hadits mengenai sanksi hukumannya. Memperkerjakan orang sebagai pekerja seks

ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena sanksinya karena tindak pidana baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat.<sup>50</sup> Dasar larangan memperkerjakan orang sebagai pekerja seks ini tercantum dalam Surah An-Nur ayat 33 dan Surah Al-Isra' ayat 32.

An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا  
 فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا  
 وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan merek, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya

<sup>50</sup> Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal: Ubelaj* 4, no. 1 (April 2019): 53.

*kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.”*

Al-Qur'an al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Memperkerjakan orang sebagai pekerja seks ini merupakan perbuatan yang mendekati zina. Dengan kata lain mucikari ini merupakan sebagai perantara seseorang untuk melakukan zina

dengan mengambil keuntungan dari perbuatan zina seseorang tersebut.

Jadi, seorang mucikari diancam hukuman *ta'zir*, karena memberikan peluang dan mempromosikan seseorang untuk berzina. Karena memberikan peluang kepada seseorang untuk berbuat zina diancam dengan *ta'zir* karena tindak pidana baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat.<sup>51</sup>

Namun dalam segi perbedaan antara keduanya dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dapat dipertegas dari segi cara menentukan jenis hukuman tambahannya. Dalam Hukum Positif hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual yakni berupa hukuman kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Sanksi tersebut adalah aturan yang berlaku bagi setiap pelaku yang sudah melakukan perbuatan kejahatannya berulang kali. Sanksi kebiri kimia ini merupakan langkah awal pemerintah dalam memerangi kejahatan

---

<sup>51</sup> Fredi Yudiantoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* 2, no 1, (April 2018): 118.

seksual. Sedangkan didalam hukum Islam menjelaskan tindak pidana kejahatan seksual berbeda dengan tindak pidana zina pada umumnya. Maka kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa, sehingga hukuman bagi pelaku mendapatkan hukuman tambahan berupa hukuman *ta'zir* yaitu karena tindak pidana baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi diatas, yang berkaitan tentang Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai perdagangan orang dalam hukum positif bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan manusia untuk dijadikan pekerja seks adalah perbuatan yang sangat melanggar ajaran Islam. Dan sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks adalah *ta'zir*. Karena memberikan peluang kepada seseorang untuk berbuat zina diancam dengan *ta'zir* dihukum pidana baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat.

## **B. SARAN**

1. Dalam melakukan peningkatan kapasitas dikalangan penegak hukum dan pelaksana kebijakan, Pemerintah perlu untuk memasukkan muatan pemahaman akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip-prinsipnya. Sehingga nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dipantau dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pelaksana kebijakan lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

2. Memperkuat jaringan organisasi non-pemerintah anti perdagangan orang secara nasional maupun internasional agar perlindungan perempuan dari perdagangan orang sesuai dengan standar HAM.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Apik, LBH. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Galang., 2009)
- Bachtiar, Reno. *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*. (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009)
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Edidyyono, Supriadi Widodo. *Perdagangan manusia Dalam Rancangan KUHP*, (ELSAM: Lembaga Study dan Advokat Masyarakat, 2005)
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)
- Hendrawati, Heni. *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkar dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2009)
- ILO. *Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral, Seri Rekomendasi Kebijakan, Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2009)

- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Konsep Naskah Akademik. *Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak: trafficking*, (Jakarta: November, 2012)
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Anti Tracfiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Fahmina, Cirebon, 2016)
- Koentjor. *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: Tinta, 2009)
- Munajat, Makhru. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Purnomo, Tjohj. Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. (Jakarta: Grafitipers, 2010)
- Prasetyo, Wahyu Adi. *Jaringan Sosial Prostitusi Peran Dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*. (Surabaya: Departemen Antropologi Fisip, 2017)
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Nimas Multima, 2009)
- Ridwan, Muhammad Syahrur. *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Wali Songo Press, 2008)
- Rosenberg, Ruth. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: USAID, 2003)

Sabiq, Sayyid, trans. *Fiqih Sunnah*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995)

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2010)

Syahrur, Mauhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. (Semarang; Walisongo Press, 2008)

Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertahanan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Umar, M. Ali Hasan. *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Semarang: CV. Panca Agung, 2008)

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

## **INTERNET**

Google, *Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana*, terakhir diubah 13 Agustus, 2011. akses 8 Januari, 2013. <http://news.indosiar.com/news-read.htm?sid=47681>

Pandangan Terhadap Pelacur, Terakhir diubah 9 Oktober, 2020, akses 31 Oktober, 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>

## **JURNAL**

Basri, Rusdaya. "Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal: Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012)

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal: Ubelaj* 4, no. 1 (April 2019)

Munawaroh, Siti. "Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah," *Jurnal: Dimensi* 4, no. 2 (September 2010)

Khumaerah, Nasrullah. "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal: Al-Khitabah*, 2, no. 1 (Juni 2017)

Pudjiastuti, Tri Nuke. "Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara, Kasus Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran," *Jurnal: Penelitian Politik Lipi* 8, no. 2 (Juni 2011)

Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum* 2, no 1, (April 2018)

## **SKRIPSI**

Caswanto, "Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Skripsi*, Universitas Pasundan, 2016.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam

Ditulis Oleh : Peti Sartika

NIM : 1651500048

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, November 2020

Pembimbing Utama

Ema Fathimah.M.Hum  
NIP. 196903271993022001

Pembimbing Kedua

Syaiful Azis.M.H.I  
NIP. 19810101200091126



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM PERBANDINGAN MAZHAB  
Jl.Prof. KIL ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Peti Sartika  
NIM : 1651500048  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam**


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, November 2020

Penguji Utama,


  
**Dr. Yazwardi, M.Ag**  
NIP: 197101012000031006

Penguji Kedua

  
**Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP: 196603151993031001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



  
**Dr. H. Muhammad Torik, Lc, Ma**  
NIP: 197510242001121002

CS Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
Jl. Prof. KH. ZainalAbidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Peti Sartika

Nim : 1651500048

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua'laikum, Wr. Wb.*

Penguji utama

**Dr. Yazwardi, M.Ag**  
NIP: 197101012000031006

Palembang, November 2020  
Penguji kedua

**Drs. H. M. Jeggawan Isa, M.H.I**  
NIP: 196603151993031001









Mengetahui  
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

**Dr. Sutrisno Hadi, MA**  
NIP: 198004122014031001

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Peti sartika  
Nim : 1651500048  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan hukum Islam

Pembimbing I : Ema Fathimah.M.Hum

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu, 12 Agustus 2020	Pengajuan Bab I dan Bab II, dan perbaikan	
2.	Selasa, 18 Agustus 2020	Acc Bab I dan Perbaikan Pada Bab II	
3.	Sabtu, 22 Agustus 2020	Pengajuan Bab III, dan Perbaikan Pada bab II dan Bab III	
4.	Jum'at, 28 Agustus 2020	Acc Bab II dan Bab III	
5.	Selasa, 01 September 2020	Pengajuan Bab IV dan Perbaikan	
6.	Rabu, 02 September 2020	Perbaikan Bab IV	
7.	Jum'at, 04 September 2020	Pengajuan Full Bab	
8.	Senin, 07 September 2020	Acc Keseluruhan	



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Peti Sartika  
Nim : 1651500048  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam  
Pembimbing II : Syaiful Aziz, M.H.I

No	Hari tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1.	Senin. 03-05-2020	- Tata cara penulisan - Judul	A
2.	Jum'at. 13-03-2020	- metode logi penelitian	A
3.	Selasa. 17-05-2020	- latar belakang	A
4.	Senin. 30-03-2020	ACC	A
5.	Selasa. 16-04-2020	- Perbaikan	A
6.	<del>05</del> 10-05-2020	- Penambahan materi	A
7.	29-05-2020	- Penambahan materi	A
8.	22-06-2020	ACC	A
9.	01-07-2020	- Perbaikan - Penambahan materi	A
10.	08-07-2020	- Perbaikan	A
11.	13-07-2020	- Perbaikan	A
12.	22-07-2020	ACC	A
13.	23-07-2020	ACC	A

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Peti Sartika  
Tempat/Tgl. Lahir : Bingin Teluk, 25 Februari 1998  
NIM : 1651500048  
Alamat Rumah : Jl. Gatra 2 Blok D No. 68

No. HP : 085709742281

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Edi Efendi  
2. Ibu : Halima

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam Keluarga: Anak Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SD/NEGERI 04 BINGIN TELUK  
2. SMP/NEGERI BINGIN TELUK  
3. SMK/SETH SETIO 2 MUARO BUNGO JAMBI

Palembang

( )